

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK (PETASAN) DALAM
RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
(POLRESTA) BANYUMAS**

TESIS



Oleh :

**Nama : Kasandra Putra Gumilang
NIM : 20302300123**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK (PETASAN) DALAM
RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
(POLRESTA) BANYUMAS**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Nama : Kasandra Putra Gumilang
NIM : 20302300123**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN
PELEDAK (PETASAN) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRESTA BANYUMAS**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KASANDRA PUTRA GUMILANG**
NIM : 20302300123
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN
PELEDAK (PETASAN) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRESTA BANYUMAS**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **09 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASANDRA PUTRA GUMILANG

NIM : 20302300123

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK (PETASAN) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRESTA BANYUMAS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(KASANDRA PUTRA GUMILANG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASANDRA PUTRA GUMILANG

NIM : 20302300123

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
BAHAN PELEDAK (PETASAN) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRESTA BANYUMAS**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(KASANDRA PUTRA GUMILANG)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Petasan banyak beredar terutama pada perayaan hari raya, padahal mengandung bahan peledak yang berbahaya. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas, hambatan dalam penegakan hukumnya serta solusinya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data data primer dan data sekunder sehingga metode pengumpulan datanya adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Adapun teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori kemanfaatan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) di Polresta Banyumas dilakukan melalui upaya preemtif, preventif dan represif, yang mana melalui upaya tersebut tingkat penyalahgunaan bahan peledak berkurang sehingga tercipta ketertiban dan kemaan masyarakat. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) di Polresta Banyumas yaitu kurangnya tenaga ahli, belum adanya laboratorium forensik, kurangnya pengetahuan masyarakat, serta adanya tradisi menyalakan petasan di masyarakat Banyumas. Solusi dari hambatan tersebut adalah koordinasi dengan Sat Brimob Batalyon D Pelopor (Detasemen Gegana), koordinasi dengan pihak Labfor Polri di Semarang, memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya agar memberikan himbaun kepada masyarakat agar tidak menggunakan petasan dalam setiap perayaan

Kata kunci : penegakan hukum; tindak pidana; bahan peledak

ABSTRACT

Firecrackers are widely circulated, especially during Eid celebrations, even though they contain dangerous explosives. This is a challenge for the Police in realizing public order and security. This study aims to determine and analyze law enforcement against criminal acts of abuse of explosives (firecrackers) in order to create public order and security at the Banyumas Police, obstacles in law enforcement and their solutions.

The approach method in this study is sociological juridical, the research specification is descriptive analytical. This study uses primary data and secondary data so that the data collection method is field study and literature study, while the data analysis method is qualitative analysis. The theory as an analytical tool in this study is the theory of law enforcement and the theory of legal benefits.

Based on the results of the study, it can be concluded that law enforcement against criminal acts of abuse of explosives (firecrackers) at the Banyumas Police is carried out through preemptive, preventive and repressive efforts, through which the level of abuse of explosives is reduced so that public order and security are created. Obstacles in law enforcement against criminal acts of abuse of explosives (firecrackers) in the Banyumas Police Department are the lack of experts, the absence of a forensic laboratory, the lack of public knowledge, and the tradition of lighting firecrackers in the Banyumas community. The solution to these obstacles is coordination with the Brimob Battalion D Pelopor (Gegana Detachment), coordination with the National Police Labfor in Semarang, providing education and counseling to the community, and collaborating with community leaders, religious leaders, and cultural leaders to appeal to the community not to use firecrackers in every celebration

Keywords: law enforcement; criminal acts; explosives

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak (Petasan) Dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
9. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Desember 2024



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Keberhasilan terjadi ketika keinginan untuk sukses lebih tinggi
dibandingkan dengan ketakutan untuk gagal*



Kupersembahkan Tesis ini buat :

- 1. Ibunda dan ayahnda tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. Anakku-anakku tersayang*
- 4. Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
1. Penegakan hukum.....	7
2. Tindak pidana	8
3. Penyalahgunaan.....	8
4. Bahan peledak (petasan).....	8
5. Menciptakan	9
6. Keamanan	9
7. Ketertiban	9
8. Masyarakat	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	19

4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	23
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	23
2. Penyidikan di Kepolisian.....	26
3. Tahap-Tahap Dalam Penyidikan	29
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak.....	41
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	41
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	45
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak.....	49
1. Pengertian Bahan Peledak (Petasan)	49
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak.....	53
D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak menurut Hukum Islam	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak (Petasan) Dalam Rangka Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polresta Banyumas	60
B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak (Petasan) Dalam Rangka Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polresta Banyumas	97
BAB IV PENUTUP	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga sudah selayaknya segala sesuatu yang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga berdasarkan hukum.¹ Hubungan antar manusia dalam kelompok sosialnya pun juga tidak dapat berjalan bebas, dan harus berada dalam koridor hukum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan kejahatan atau dapat dijadikan sebagai cara hidup dan tata tertib kehidupan.²

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia di masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh lembaga resmi negara dan memiliki sanksi yang tegas untuk pelanggaran.³ Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban. Keberadaannya bersifat *rooted, paculierdan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.⁴

¹ Arief Gunawan & Andri Winjaya Laksana, Effectiveness of Law Enforcement in Investigation of Criminal Acts of Corruption, *Ratio Legis Journal (LRJ)*, Volume 2 No. 2, June 2023, p 766

² Avani Erliansya, Widayati and Denny Suwondo, The Restorative Justice Policy in the Process of the Investigation of Theft Crime, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 Nomor 2, June 2022, p.135.

³ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁴ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66

Pada perkembangannya, adanya kemudahan dalam melakukan segala hal dalam aktivitas masyarakat saat ini kerap menimbulkan kejahatan yang meresahkan, salah satunya adalah penyalahgunaan bahan peledak (petasan). Cukup banyak kasus kejahatan mengenai penyalahgunaan dan kepemilikan petasan yang dimana sangat membahayakan bagi nyawa atau barang benda orang lain jika digunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya.⁵ Petasan (mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya.⁶

Bahan peledak menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (selanjutnya disingkat dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2008) adalah adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Petasan saat ini telah menjadi barang yang sangat lumrah, hal ini karena pembuatannya yang sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang baik dewasa maupun anak-anak. Bahan- bahan yang diperlukan dalam pembuatan petasan tergolong mudah untuk didapatkan. Berbagai informasi tentang

⁵ Go Christian Bryan Goni, Perbuatan Menyimpan Dan Memperdagangkan Bahan Petasan Yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, *Calyptra*, Volume 8 Nomor1, 2019, hlm. 1063.

⁶ Tina Asmarawati, 2014, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 135.

pembuatan petasan dapat diperoleh dari buku, majalah dan internet. Pembuatan petasan yang mudah tersebut banyak orang kemudian membuatnya sendiri lalu menjualnya secara bebas di pasaran dan tidak mempunyai izin. Bahkan tidak ada pemantauan secara khusus dari pihak berwajib terhadap konsumen yang membeli petasan tersebut.⁷

Memainkan petasan mendatangkan kesenangan bagi pelakunya, namun dibalik perilaku tersebut terdapat hal-hal negatif yang dapat ditimbulkannya. Petasan memberikan banyak mudharat pada orang lain bahkan untuk diri sendiri, bahkan ada yang cedera hingga meninggal karena bermain petasan. Petasan juga menimbulkan suara bising yang bisa membahayakan orang lain dan dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain yang memiliki gangguan jantung ataupun yang tidak terbiasa mendengar seperti suara petasan.⁸

Bahan peledak (petasan) apabila disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan kejahatan atau pelanggaran yang akan mengganggu ketenteraman masyarakat, yang pada akhirnya termasuk dalam perbuatan pidana. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma menyebabkan terganggunya ketenteraman, keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu tindak pidana.⁹

⁷ Inggrieny Angelia Ester Pakpahan, Eko Soponyono, Umi Rozah, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan NO.226/PID.B/2014/PN.Smg), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 2

⁸ Mauliza Setiawan, Adi Hermansyah, Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.2, No.1 Februari 2018, hlm. 199

⁹ Jamila, Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak dalam Prespektif Hukum Pidana Islam, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, Juni 2020, hlm. 175.

Di Indonesia, petasan termasuk ke dalam bahan peledak yang diatur dalam undang-undang yang sama dengan peraturan terhadap senjata api. Masyarakat sipil pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk memiliki maupun menggunakan senjata api ataupun bahan peledak. Oleh karenanya, Kepolisian Polisi Republik Indonesia (Polri) menetapkan bahwa petasan ialah bagian dari ancaman kemanaan dan ketertiban masyarakat. Petasan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan terhadap Bahan Peledak Komersial (selanjutnya disebut Perkap Nomor 2 Tahun 2008). Perkap tersebut diterbitkan dengan pertimbangan bahwa bahan peledak (petasan) adalah bahan yang sangat berbahaya sekali dan rawan, sehingga dengan pertimbangan tersebut untuk keamanan dan keteraturan penggunaan bahan peledak (petasan) komersial dibutuhkan adanya pengawasan dan juga pengendalian secara khusus.¹⁰

Tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 (selanjutnya disebut UU Drt Nomor 12 Tahun 1951) yang menyatakan bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

¹⁰ Mauliza Setiawan, Adi Hermansyah, *Loc.Cit.*

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Petasan biasanya banyak dijual di bulan Ramadhan menjelang lebaran. Hal demikian sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banyumas, oleh karenanya di bulan Ramadhan sering menggelar razia petasan. Kasus penyalahgunaan bahan peledak (petasan) yang ditangani oleh Polresta Banyumas pada tahun 2023 ada sebanyak 4 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sampai dengan bulan Juli sebanyak 2 kasus.

Polri sebagai aparat penegak hukum bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, serta mengusahakan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pada kenyataannya, petasan sangat mudah didapatkan di toko mainan anak-anak, bahkan sekarang penjualan petasan dilakukan secara *online*, padahal petasan yang merupakan bahan peledak jenis *low explosive* tersebut berbahaya bagi kesehatan karena bisa menimbulkan luka bakar apabila terkena ledakan, bahkan bisa menyebabkan kebakaran. Maraknya peredaran petasan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak (Petasan) Dalam Rangka Menciptakan**

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Polresta Banyumas”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Polri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan peledak.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan peledak, dan tidak ikut-ikutan dalam penyalahgunaan bahan peledak (petasan).

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

¹¹ Ibid.

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah tindakan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹²

3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dalam KKBI Online diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.¹³

4. Bahan peledak (petasan)

Bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan.¹⁴

Petasan juga dikenal sebagai mercon adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, perkawinan, dan sebagainya. Benda ini berdaya ledak rendah atau *low*

¹² Vience Ratna Multi Winjaya dkk, 2003, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Amerta Media, Banyumas, hlm. 5.

¹³ KKBI Online, Penyalahgunaan, <https://kbbi.web.id>, diakses 15 Agustus 2024.

¹⁴ Wikipedia, Bahan Peledak, <https://id.wikipedia.org>, diakses 15 Agustus 2024.

explosive. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu.¹⁵

5. Menciptakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online mengartikan “menciptakan” sebagai berikut :¹⁶

- a. menjadikan sesuatu yang baru tidak dengan bahan
- b. membuat atau mengadakan sesuatu dengan kekuatan batin
- c. membuat (mengadakan) sesuatu yang baru (belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain)
- d. membuat suatu hasil kesenian (seperti mengarang lagu, memahat patung)

6. Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap peretas, keamanan rumah terhadap maling dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi yang berhubungan dengan keamanan yang lainnya.¹⁷

7. Ketertiban

Pada Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda

¹⁵ Wikipedia, Petasan, <https://id.wikipedia.org>., diakses 15 Agustus 2024.

¹⁶ Menciptakan, <https://jagokata.com>, diakses 13 Agustus 2024.

¹⁷ Keamanan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan>, diakses 13 Agustus 2024.

adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.¹⁸

8. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup berdampingan atau bersama. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni "*syaraka*" yang berarti ikut serta atau berpartisipasi.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.²⁰ Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum ditegakkan.

Pada pelaksanaan hukum jika terjadi pelanggaran hukum maka pelanggaran tersebut harus ditindak dengan melakukan suatu tindakan

¹⁸ Jonaedi Efendi dkk, 2016, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 188

¹⁹ Masyarakat, Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri dan Fungsinya, <https://www.detik.com>, diakses 13 November 2023.

²⁰ Ida Hanifah, Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial, *Jurnal Madani*, Volume 6. Nomor 1, 2005, hlm. 131.

hukum sebagai wujud penegakan hukum yang dilakukan oleh alat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh negara. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²¹ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²³

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu

²¹ Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.14

²² Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 8

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15

hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²⁴

Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga- lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²⁵

Pada penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup,

²⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 60

²⁵ Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, September 2008, hlm. 199.

maka penegakan hukum menjadi tidak dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.²⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut :²⁷

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.²⁸

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat.²⁹

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan

²⁶ Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses 15 Agustus 2023.

²⁷ Soerjono Seokanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²⁸ Agus Riyanto, *Loc.Cit*

²⁹ Ibid.

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Indonesia ditinjau dari sudut sosial dan budaya merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.³⁰

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam

³⁰ Ibid

faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum.³¹

2. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham. Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.³²

Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini

³¹ Ibid.

³² Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94

sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.³³

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.³⁴

Teori kemanfaatan (utilitas) beranggapan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Tokohnya adalah Jeremy Bentham yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau madhab utilitis.³⁵

³³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.79-80

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm..160.

³⁵ Aryani Witasari, 2021, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Jeremy Bentham utilitarianisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan.³⁶

1. Manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.³⁷
2. Manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

3. Menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan di ambil. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme memberikan kriteria ketiga yaitu bahwa manfaat terbesar adalah bagi sebanyak mungkin orang.³⁸

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif tetapi bukan mengkaji tentang sistem norma tersebut, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁴⁰ Pada penelitian ini

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.160.

⁴⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm.47.

dilakukan dengan melalui penelitian peraturan perundangan-undangan dan literatur lainnya yang dihubungkan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan peledak di Polresta Banyumas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menanalisisnya, yaitu mencaai sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, adalah data yang didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber.⁴²
- b. Data sekunder, adalah sekunder adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Maksudnya, data ini diperoleh melalui perantara baik individu maupun dokumen.⁴³ Bahan hukum data sekunder adalah sebagai berikut :

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63.

⁴² Data Primer, <https://raharja.ac.id>, diakses 15 Agustus 2024.

⁴³ Detikedu, Definisi Data Sekkunder dan Cara Memperolehnya, <https://www.detik.com>., diakses 15 Agustus 2024.

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948
 - a) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini dilakukan melalui

wawancara, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁴ Wawancara dilakukan dengan pihak penyidik dan Kasat Reskrim Polresta Banyumas.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu teknik menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya hasil analisis tersebut dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.⁴⁵

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

⁴⁴ Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.174.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang penyalahgunaan bahan peledak, dan tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dianalisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Sudarsono yang menyatakan bahwa jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.⁴⁶ Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.⁴⁷

Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang undangan dan yang perlu di perhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat. Menurut Achmad Sanusi, aturan aturan hukum

⁴⁶ Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.47.

⁴⁷ Ida Hanifah, 2005, *Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*, Jurnal Madani, Volume 6 Nomor 1, hlm.131

sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang-undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita-cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat diartikan dalam arti yang luas maupun arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

⁴⁸ Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm.9

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Sebagai bagian dari politik kriminal, maka tujuan umum dari hukum pidana dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁰

Pada proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem hukum dapat diartikan sebagai bagian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus

⁴⁹ Angga Dwi Arifian, Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021, h.461

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 1 Mei 2024.

dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

2. Penyidikan di Kepolisian

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.⁵¹

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵²

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 109

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.118.

menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :⁵³

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan

⁵³ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.148.

penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP.⁵⁴

Menurut Ratna Nurul Afiah, yang mengutip dari buku R. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan berita acara adalah suatu surat yang dibuat

⁵⁴ Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 27.

oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Yang dimaksud dengan pegawai umum adalah penyidik dan penyelidik.⁵⁵

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHPA penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHPA).

3. Tahap-Tahap Dalam Penyidikan

Hartono mengemukakan mengenai tahap-tahap penyidikan adalah awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak pidana telah siap untuk diproses ke

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

tahapan selanjutnya dalam peradilan pidana.⁵⁶

Mengenai tahap-tahap penyidikan, menurut Tholib Efendi, “KUHAP tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan penyidikan. KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.”⁵⁷

Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebagai berikut :

a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Mengenai pengertian telah melakukan penyidikan adalah ”jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa pemanggilan *pro justisia*, penangkapan,

⁵⁶ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 116

⁵⁷ Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 69.

penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.”⁵⁸

b. Upaya paksa

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian. Upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, sebagai berikut :

1) Pemanggilan

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang saksi, ahli maupun tersangka, karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi. Pemanggilan merupakan ”tindakan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, dan berakibat hukum dan menimbulkan implikasi yang dapat dilihat dari status orang yang dipanggil yaitu sebagai saksi maupun tersangka.”⁵⁹

Pemanggilan diatur dalam Pasal 112 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 131.

⁵⁹ Tolib Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 69.

- a) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- b) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

2) Penangkapan

Penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3) Penahanan

Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Syarat subjektif, artinya menurut pendapat sendiri, atau menurut penilaian masing-masing pribadi, atau syarat yang hanya pihak yang melakukan penahanan yang bisa memahami. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP, bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- b) Syarat objektif, yaitu memiliki makna berkenaan dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tidak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP.⁶⁰

4) Penggeledahan

Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan bahwa penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang menyatakan bahwa penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

5) Penyitaan

Pengertian menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Lebih lanjut, Pasal 38 KUHAP memberikan pengaturan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat izin terlebih dahulu. Penyitaan hanya atas benda bergerak, dan setelah melakukan penyitaan, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuannya.

6) Pemeriksaan surat

Pemeriksaan surat diatur dalam Pasal 47 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
- b) Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud, dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- c) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dan proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan terhadap tersangka, saksi dan kepada ahli jika dibutuhkan berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana. "Pemeriksaan kepada tersangka, saksi, dan ahli dilakukan dengan memanggil terlebih dahulu melalui surat resmi dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan, kecuali kepada tersangka yang sudah ditahan tidak perlu dilakukan

pemanggilan.”⁶¹

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. ”Pemeriksaan terhadap saksi untuk mendapatkan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri berkenaan dengan tindak pidana. Pemeriksaan terhadap ahli untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus, dan keterangan terhadap terdakwa untuk mendapatkan keterangan dari tersangka berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.”⁶² Dengan adanya pemeriksaan, dapat membuat terang suatu perkara sehingga peran seseorang dalam tindak pidana yang terjadi menjadi jelas.

d. Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, serta tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang, selanjutnya penyidik menganalisa dan mengambil kesimpulan serta pendapat atas hasil penyidikan tersebut. ”Semua tindakan dalam penyidikan dituangkan dalam berita acara kemudian disusun dan dihimpun menjadi berkas

⁶¹ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 111.

⁶² Tolib Efendi, Op.Cit., hlm. 111.

perkara hasil penyidikan.”⁶³

Berkas perkara termasuk dalam administrasi penyidikan yaitu penatausahaan segala kelengkapan yang disyaratkan dalam undang-undang meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan. Berkas perkara merupakan implementasi konkrit dari prinsip prosedural, transparan dan akuntabel dalam penyidikan. Prinsip prosedural berarti proses penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, prinsip transparan berarti proses penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangannya oleh masyarakat, dan prinsip akuntabel berarti proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkas perkara sebagai administrasi penyidikan sekurang-kurangnya harus memuat :⁶⁴

- 1) Sampul berkas perkara;
- 2) Daftar isi;
- 3) Berita acara pendapat/*resume*;
- 4) Laporan polisi;
- 5) Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik p

⁶³ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana; Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm 112

⁶⁴ Tolib Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 115

- 6) Administrasi penyidikan;
- 7) Daftar saksi;
- 8) Daftar tersangka;
- 9) Daftar barang bukti.

e. Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum diatur dalam Pasal 8 KUHAP bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan dua tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP, mengenai penyerahan berkas perkara diatur dalam Pasal 110 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk dari penuntut umum.

- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 110 KUHAP di atas selanjutnya adalah pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Hal ini sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa “Penyerahan berkas perkara tahap pertama, penyidik secara nyata menyampaikan berkas perkara dan penuntut umum menerima berkas perkara tersebut, namun penyerahan tersebut dianggap bahwa penyidikan telah selesai, sebab berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan masih dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dengan petunjuk agar melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan, sehingga penyerahan berkas perkara tahap pertama dikenal dengan istilah prapenuntutan.”⁶⁵

Penyerahan berkas perkara tahap kedua, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan berkas perkara

⁶⁵ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 357.

telah lengkap, atau dalam waktu empat belas hari sejak penerimaan berkas perkara, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dengan demikian tanggung jawab secara hukum terhadap berkas perkara, tersangka dan barang bukti atau benda sitaan telah beraralih dari penyidik kepada penuntut umum.

f. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak untuk menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHP yaitu:⁶⁶

- 1) *Nebis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat lagi dituntut oleh kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama di mana perbuatan tersebut telah pernah diadili dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Tersangka meninggal dunia, bahwa prinsip pertanggung jawaban dalam hukum pidana terhadap kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab

⁶⁶ *Ibid.*

sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

- 3) Kadaluwarsa, yaitu apabila tenggang waktu telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda hakikatnya “*strafbaarfeit*”. Beberapa istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh ahli hukum Indonesia antara lain tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.⁶⁷

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.⁶⁸

Sudarto dengan mengutip pendapat Simon menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang

⁶⁷ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

mampu bertanggung jawab. Adapun Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Simon adalah :⁶⁹

- (1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- (2) diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
- (3) melawan hukum (*onrech matig*),
- (4) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- (5) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon dibagi menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu :⁷⁰

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Perbuatan orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat "*openbaar*" (di muka umum).
- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat

41. ⁶⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.

⁷⁰ *Ibid.*

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.

Straafbaarfeit diterjemahkan oleh Moeljanto sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁷¹

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁷²

- a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang

⁷¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

⁷² Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-72.

berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau

onrechtmatigheid.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) secara umum dapat dibagi sebagai berikut :⁷³

⁷³ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 40.

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*

- 1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.

- 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
- 3) *Delik commissionis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).
- d. *Delik dolus dan delik culpa (doluese en culpose delicten)*
- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
 - 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)
- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.
- g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan
- Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang

memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.

Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak

1. Pengertian Bahan Peledak (Petasan)

Bahan peledak adalah zat dalam satu atau lebih padat, cair, gas, atau bentuk campuran. Ketika mereka bertindak dalam bentuk panas, tumbukan atau gesekan, mereka secara kimiawi berubah menjadi zat lain dalam sebagian besar atau semua bentuk berikut: gas dan perubahan itu akan terjadi dalam kurun waktu tertentu disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi dalam kurun waktu singkat. Menurut klafikasi bahan peledak yang terdiri dari komponen kimia, bahan peledak tersebut dibagi menjadi bahan peledak komposit tunggal dan bahan peledak komposit campuran. Petasan sendiri adalah bahan peledak dengan daya ledak rendah (low explosive), serbuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimiawi, yang dapat meledak dalam kondisi tertentu.⁷⁴

Menurut ketentuan Pasal 5 Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, yang termasuk bahan peledak komersial meliputi :

- a. semua jenis dinamit, yaitu bahan peledak yang menggunakan bahan pemeka *Nitroglycerine*, yang dikenal dengan nama *NG Based Explosive*;

⁷⁴ Tina Asmarawati, 2015, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Deepublish, Yogyakarta, 135

- b. semua jenis *Blasting Agents*, yaitu bahan baku bahan peledak yang menggunakan bahan selain *Nitroglycerine*;
- c. semua jenis *Water Based Explosive*, yaitu bahan peledak yang tidak mengandung komponen bahan peledak dengan menggunakan air dalam campurannya, yang meliputi *slurry*, *watergel*, dan *emulsion explosive*;
- d. *Ammonium Nitrate*;
- e. semua jenis ANFO, yaitu bahan peledak yang terdiri dari campuran *Ammonium Nitrate* dan *Fuel Oil*;
- f. semua jenis bahan peledak pembantu (*Blasting Accessories*), antara lain:
1. Primer (*Booster*);
 2. Detonator;
 3. Sumbu Api (*Safety Fuse*);
 4. Sumbu Peledak (*Blasting Cord* atau *Detonating Cord* atau *Fuse*);
 5. *Connector* (*Detonating Relay*);
 6. *Igniter*.
- g. semua jenis *Shaped Charges*, yaitu bahan peledak yang mempunyai bentuk geometris tertentu guna melaksanakan antara lain *logging*, pemotong pipa selubung atau konduktor, melaksanakan *perforasi*, *sample taker* atau *ditching*;
- h. semua jenis bahan baku untuk produksi bahan peledak yang sifatnya *explosive*, antara lain:
1. *Blasting Gelatine* (*master mix*);
 2. *Nitroglycerine*;

3. *Nitroglycol*;
4. *Nitrocellulose*;
5. *Pentaeritritol Tetranitrat (PETN)*;
6. *Black Powder*;
7. *Mercury Fulminate*;
8. *Lead Azide*;
9. *Diazodinitrofenol (DDNP)*;
10. *Lead Styphanate*;
11. Bahan Piroteknik.
12. Formula dari bahan peledak (bunga api).

Petasan merupakan salah satu bahan peledak rendah yang dilarang oleh negara karena terlalu banyak kasus ledakan petasan, terutama saat bulan Ramadhan. Didalam petasan mengandung zat berbahaya dan beracun didalamnya. PP No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun menjelaskan definisi bahan berbahaya dan beracun, yaitu “Bahan yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”⁷⁵

Petasan mengandung kalium klorat ($KClO_3$), bubuk aluminium

⁷⁵ Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Air Langga University Press, Surabaya, hlm. 42.

(Al) dan belerang (S). Bentuk serbuk abu-abu merupakan campuran senyawa kalium klorat, serbuk aluminium dan unsur sulfur / sulfur campuran senyawa yang disebut isian petasan. Petasan ini termasuk dalam kategori bahan peledak rendah.⁷⁶

Bahan peledak *low explosive* yang dikenal adalah mesiu (black powder atau gun powder) dan smokeless powder. Selain digunakan sebagai bahan pembuatan petasan dan kembang api, mesiu saat ini banyak digunakan sebagai propelan untuk peluru dan roket, roket sinyal, petasan, poros peledak dan poros berdaya ledak tinggi. Adapun beberapa bahan-bahan petasan sebagai berikut :⁷⁷

- a. Campuran antara potasium nitrat (KNO_3), belerang, dan serbuk aluminium dengan perbandingan $\text{KNO}_3:\text{Al}:\text{S} = 5:2:3$
- b. Campuran antara sodium nitrat (NaNO_3), charcoal dan belerang
- c. Campuran antara potasium nitrat dan charcoal (tanpa belerang); dan
- d. Pyrodex, merupakan campuran antara potasium nitrat, potasium perklorat (KClO_4), charcoal, belerang, cyanoguanidin, sodium benzoat, dan dekstrin.

Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua macam, antara lain *low explosive* dan *high explosive*. Bahan peledak *low explosive* ialah bahan peledak yang berdaya ledak rendah dan memiliki kecepatan detonasi antara

⁷⁶ Inggrieny Angelia Ester Pakpahan, Eko Soponyono, and Umi Rozah, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 226/Pid. b/2014/Pn. Smg), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, 2016, hlm. 8

⁷⁷ Wikipedia, "Petasan", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Petasan>, diakses pada 21 November 2024.

400 dan 800 meter per detik. Sedangkan bahan peledak high explosive memiliki kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik. Bahan peledak high explosive ini sering digunakan pada peluru dan roket.⁷⁸

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak

Permasalahan bahan peledak atau petasan sudah diatur dalam UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 pada Pasal 1 berbunyi ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun
- (2) Yang dimaksud pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (*vuurwaapenregeling*) (stbl 937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 mei 1938 (stbl No.278). Tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan

⁷⁸ Ibid.

bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan

(3) Yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksud dalam Ordonnatie tanggal 9 Mei 1931 (sbtl No. 168), semua jenis-jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (minjem) , granat-granat, tangan dan pada umumnya semua bahan peledak yang merupakan luluhan kimia tinggi (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian asumsi.

Selanjutnya pada Pasal 3 UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan. Pasal 4 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan, bahwa bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undangundang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum maka penuntutan dapat dilakukan dengan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2), Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum laini

Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana

sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada Pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh. Barang-barang atau bahan-bahan yang rampas menurut ketentuan tersebut harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negeri diberikan suatu tujuan lain (Pasal 5 UU Drt Nomor 12 Tahun 1951).

Peraturan lain tentang bahan peledak (petasan) juga diatur dalam Pasal 187 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja membakar, ledakan atau banjir diancam :

- Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karnanya paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;
- Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karnanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain
- Ke-3. Dengan pidana penjara hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya bahaya bagi naywa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Penyalahgunaan bahann peledak juga telah diatur dalam Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya Pasal 307 KUHP Baru menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum dan mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang

terperinci dari Al-Quran dan hadist.⁷⁹

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syarat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuh perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁸⁰

Sebagai umat yang beragama sudah seharusnya kita saling menghormati dan menjaga ketentraman orang lain. Oleh karena itu, bahan peledak baik untuk pembuatan petasan maupun kembang api dilarang secara bebas digunakan. Karena, akan mengakibatkan hal yang sangat fatal bahkan sampai hilangnya nyawa. Petasan juga mengandung unsur berbahaya (*dharar*). Membakar atau menyulut petasan akan menimbulkan bunyi ledakan yang dianggap berbahaya, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ledakan yang disebabkan oleh petasan biasanya menimbulkan luka atau bahkan kematian pada orang lain. Hal ini juga bertentangan dengan kekuatan hukum Islam, yaitu "Penjaga Jiwa" *Hifdz An-Nafs*. Agama Islam melarang segala sesuatu yang membahayakan jiwa diri sendiri dan jiwa orang lain. Menurut hukum Allah, jiwa setiap orang sangat

⁷⁹ Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, hlm. 86.

⁸⁰ Zaenuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

mulia dan harus dirawat dan dilindungi, serta dari sumber berbahaya.⁸¹

Dalam Islam semua jiwa insan manusia dimuliakan sehingga harus dijaga dan dipelihara dari berbagai marabahaya yang dapat merusak jiwa manusia, maka dalam fiqh jinayah banyak sekali terdapat larangan-larangan terhadap semua tindakan yang dapat menimbulkan bahaya baik terhadap diri sendiri maupun jiwa orang lain. Hal ini berlandaskan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (al Baqarah : 195)

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak mengatur langsung mengenai hukum penggunaan petasan. Meski demikian, sejumlah ulama pernah mengeluarkan fatwa tentang tradisi membakar petasan tersebut. Salah satunya, dikutip dari Hasan Asari dkk dalam buku Al Jam'iyatul Washliyah : Ulama, Politik, dan Resiliensi, Dewan Fatwa organisasi Islam dari Medan tersebut mengeluarkan fatwa pengharaman hal tersebut pada 30 Mei 2016. Petasan disebut haram karena dianggap hanya menimbulkan dampak negatif seperti, pemborosan, mengganggu ketertiban, hingga kerusakan (*mafsadah*).⁸²

⁸¹ Ahmad Al-Masri Husain Jauhar, 2013, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, hlm. 23.

⁸² Rahma Harbani, Penggunaan Petasan dalam Pandangan Ajaran Islam, <https://www.detik.com>, diakses 20 November 2024.

Produksi, menjual dan menyalakan petasan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ledakan petasan tidak hanya menghasilkan pemborosan kegiatan, tetapi suara bising yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut juga menimbulkan gangguan yang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat, dan tidak jarang orang mengalami cedera dan luka-luka bahkan sampai hilangnya nyawa. Hukum pidana islam tidak mengatur secara spesifik mengenai apa itu bahan peledak (petasan), namun untuk hukumannya bukan berarti tidak ada.

Tindak pidana petasan karena tidak ada nash yang secara langsung menyebutkan, dan maka dari itu tindak pidana petasan termasuk Jarimah Ta'zir. Adapun pengertian jarimah ta'zir, adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'ziri.⁸³ Seperti halnya dalam kejahatan lingkungan hidup contohnya kepemilikan bahan peledak secara ilegal tanpa adanya izin langsung. Prinsip jarimah ta'zir yang utama yaitu menjaga kepentingan hidup, melindungi masyarakat dari bahaya yang ada.

⁸³ Marsum, 1988, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak (Petasan) Dalam Rangka Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polresta Banyumas

Perbuatan penyalahgunaan bahan peledak dalam bentuk petasan merupakan suatu pelanggaran yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan illegal karena kepemilikannya tanpa izin pihak yang berwenang.⁸⁴ Berbagai wilayah telah mengambil langkah untuk melarang penggunaan petasan dalam rangka perayaan lebaran, tahun baru yang biasa dirayakan oleh masyarakat. Langkah ini diambil karena penggunaan petasan tidak hanya mengganggu ketentraman masyarakat, tetapi juga memiliki potensi bahaya yang serius bagi keselamatan bersama.⁸⁵

Masyarakat Indonesia sebagaimana diketahui, pada umumnya pada saat menjelang lebaran atau tahun baru banyak masyarakat yang menyalakan petasan, sehingga peredaran petasan dalam waktu-waktu tersebut sangat marak. Suara petasan sangat meresahkan seluruh masyarakat, tidak hanya mengganggu ketentangan masyarakat, juga terdapat bahaya yang sering terabaikan. Namun

⁸⁴ Nafi' Mubarak, 2017, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 22.

⁸⁵ Dana Mitra, Dampak Buruk Petasan terhadap Lingkungan dan Kesehatan, <https://www.dml.or.id>, diakses 25 November 2024.

hal ini tampaknya tidak menghalangi pedagang dan produsennya untuk terus beroperasi, meski penjual dan produsen petasan sudah dilarang, namun imbauan polisi sepertinya tidak menjadi kendala, namun tetap berjalan secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kondisi tersebut diatas juga terjadi di wilayah hukum Polresta Banyumas, dimana pada bulan Ramadhan sampai lebaran atau pada saat menjelang tahun baru, banyak beredar petasan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan peledak (dalam bentuk petasan), yaitu :⁸⁶

a. Faktor agama

Berdasarkan data dari badan statistik di Kabupaten Banyumas jumlah penduduk seluruhnya berjumlah 1.941.927 jiwa, dimana sekitar 1.866.907 jiwa atau kurang lebih sebesar 98% dari total penduduk Kabupaten Banyumas mayoritas beragama Islam. Sementara beberapa kegiatan perayaan keagamaan seperti merayakan malam takbir, dan ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa bagi yang muslim, biasanya dibarengi dengan kegiatan warga menyalakan petasan.

b. Faktor ekonomi

Petasan seringkali menjadi sumber pendapatan tambahan bagi sebagian masyarakat Banyumas, terutama menjelang bulan puasa dan tahun baru. Tingginya permintaan petasan pada waktu-waktu tersebut membuat

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kompol Andryansyah Rithas Hsibuan, selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas, tanggal 26 November 2024.

banyak masyarakat memproduksi petasan dan banyak masyarakat yang memperjualbelikannya.

c. Faktor budaya

Masyarakat Banyumas pada umumnya memiliki budaya ngabuburit khususnya dilaksanakan pada bulan Ramadhan, dimana masyarakat banyumas pada saat menunggu waktu berbuka puasa, biasanya melakukan aktivitas bepergian atau jalan jalan untuk mencari makanan sambil menyalakan petasan untuk meramaikan situasi. Selain itu pada saat malam takbir masyarakat Banyumas juga memiliki tradisi budaya takbir keliling, dimana kegiatan tersebut berupa arak-arakan menggunakan kendaraan maupun dengan berjalan kaki, dengan membawa obor dan menyalakan petasan sebagai pertanda bahwa telah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan dan pertanda telah mendapatkan kemenangan dalam menadahi hawa nafsu menjalankan ibadah puasa.

d. Faktor geologi

Wilayah kabupaten Banyumas terdiri sebagian besar adalah pegunungan dan wilayah persawahan dan banyak daerah terpencil dan jauh dari perkotaan, sehingga cenderung memiliki lahan terbuka yang luas. Aktivitas atau bermain petasan dianggap lebih aman dibandingkan dengan perkotaan yang padat. Hal ini turut mendukung kelangsungan tradisi penggunaan petasan. Selain itu wilayah Banyumas memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat petasan seperti sulfur dan arang bisa dengan mudah ditemukan di

lingkungan setempat, sehingga mendorong masyarakat memproduksi petasan secara mandiri.

e. Faktor lain

Masyarakat Banyumas sebagian memiliki latar belakang pendidikan rendah, biasanya untuk wilayah pedesaan banyak dari warga masyarakat yang hanya lulusan SD (Sekolah Dasar). Hal ini berdampak pada masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan bahan peledak/petasan.

Polresta Banyumas telah mengambil tindakan tegas sebagai upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan penyalahgunaan bahan peledak (petasan). Upaya yang dilakukan Polresta Banyumas adalah melalui upaya preemtif, preventif maupun represif.⁸⁷

1. Upaya preemtif

Upaya preemtif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan.⁸⁸ Usaha-usaha yang dilakukan adalah menanamkan nilai-

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Kopol Andryansyah Rithas Hsibuan, selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas, tanggal 26 November 2024.

⁸⁸ Yoga Nanda Pratama, Mengenal Tindakan Preemtif, Preventif dan Reprsif Kepolisian, <https://www.kompasiana.com>, diakses 26 November 2024.

nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut sehingga kejahatan tidak akan terjadi. maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁸⁹

Upaya preemtif yang dilaksanakan Polresta Banyumas dalam penanganan tidak pidana penyalahgunaan petasan (bahan peledak) dilaksanakan dari hulu ke hilir atau dari jajaran kepolisian paling bawah. Dalam hal ini dimulai oleh Bhabinkamtibmas yang berada di tiap tiap desa. Setiap anggota Bhabinkamtibmas diberikan kewajiban untuk melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pada warga di kelurahan atau desa binaanya untuk tidak menyalahgunakan bahan peledak atau membunyikan petasan pada perayaan adat maupun pada kegiatan keagamaan. Setiap anggota bhabinkamtibmas diberikan tanggung jawab untuk menyebarkan pamflet maupun sticker tentang larangan dan bahaya menyalahgunakan bahan peledak khususnya petasan pada perayaan adat maupun perayaan keagamaan. Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam penyuluhan kepada masyarakat dengan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat dan budayawan agar untuk tidak menyalahgunakan bahan peledak (petasan).⁹⁰

⁸⁹ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Kopol Andryansyah Rithas Hsibuan, selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas, tanggal 26 November 2024.

Upaya lain yang ditempuh Polresta Banyumas adalah sosialisasi mengenai larangan petasan melalui media sosial seperti Instagram. Polresta Banyumas bersama dengan Polsek di wilayahnya menyebar spanduk imbauan larangan penggunaan petasan/mercon. Pemasangan spanduk imbauan ini sebagai bentuk rasa peduli Polri terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci ramadhan.⁹¹

Polri meminta semua pihak terutama tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk menyampaikan pada warga tentang larangan petasan atau mercon tersebut. Petasan dilarang, karena membahayakan bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Suara petasan juga mengganggu ketertiban umum dan efek ledakan bisa melukai dan merenggut keselamatan jiwa. Bahkan, petasan juga berpotensi timbulkan kebakaran dan kerusakan.

2. Upaya preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif menekankan pada tindakan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.⁹²

Upaya preventif yang dilakukan di Polresta Banyumas dalam penegakan hukum penyalahgunaan bahan peledak (petasan) melakukan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Kompol Andryansyah Rithas Hsibuan, selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas, tanggal 26 November 2024.

⁹² Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 170

operasi Pekat, yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah peredaran petasan dan kembang api yang terlarang. Masyarakat di Banyumas diharapkan ikut menjaga kondusifitas kamtibmas serta kesucian bulan Ramadan dengan amal kebaikan dengan kegiatan yang bermanfaat. Adapun patroli dilaksanakan dengan cara :⁹³

- a. Menggelar patroli berkesinambungan ke daerah-daerah rawan yang biasa digunakan untuk menyalakan petasan atau mercon
- b. Patroli ke daerah-daerah yang biasa digunakan sebagai tempat pembuatan petasan secara tradisional
- c. Patroli secara rutin ke tempat pengepul barang rongsok dimana biasanya masyarakat yang membuat petasan, memanfaatkan kertas bekas dari rongsokan, sehingga diharapkan dengan adanya patroli secara rutin tersebut bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan peledak/petasan.

3. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya terakhir yang dilakukan Polri dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan), karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka

⁹³ Hasil wawancara dengan Kompol Andryansyah Rithas Hsibuan, selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas, tanggal 26 November 2024

diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana diharapkan akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya represif dimulai dari tindakan penyelidikan diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan dengan ditetapkannya pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.⁹⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, upaya represif sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik, diharapkan ada efek pencegahan/ penangkalnya (*deterrent effect*).⁹⁵

Untuk mengetahui penegakan hukum secara represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) berikut diuraikan contoh kasus dalam perkara Nomor : LP/A/05/III/2024/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah sebagai berikut :

Perkara :

Pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib pelapor ML selaku anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang yang mencurigakan membawa sebuah bungkusan yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam, maka kemudian ML melaporkan kepada pimpinannya, oleh pimpinannya dibuatkan surat tugas dan mendatangi lokasi sesuai laporan masyarakat tersebut di SPBU Larangan ikut Desa Lingasari Kecamatan Kembaran Kabupaten

⁹⁴ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm.109.

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.

Banyumas Bersama AT selaku rekan se-unit ML, dan setelah sampai di SPBU Larangan didapati kedua orang tersebut, dan setelah dicek ternyata bungkusan tersebut berisi petasan leo rentengan sebanyak 4 renteng, kemudian keduanya diamankan ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan, ES adalah pemilik sepeda motor yang diminta oleh temannya bernama NA yang ternyata akan COD petasan. ES tidak tahu bahwa yang akan di COD adalah petasan, maka kemudian dilakukan pengecekan awal oleh Komandan Gegana SR dan menyatakan bahwa benda tersebut adalah petasan renteng dengan daya ledak *Low Eksplosive*, namun karena jumlahnya yang banyak maka bisa lebih berbahaya dari *High Eksplosive*, kemudian kepada NA ditetapkan sebagai tersangka dan ES sebagai saksi, kemudian dilakukan penyitaan 4 renteng petasan jenis Leo, hp yang digunakan komunikasi dengan calon pembeli dan sepeda motor yang digunakan.

Fakta-fakta :

a. Pemanggilan

- 1) Tanpa surat panggilan telah dimintai keterangan kepada ML dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2024.
- 2) Tanpa surat panggilan telah dimintai keterangan kepada AT, dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2024.
- 3) Tanpa surat panggilan telah dimintai keterangan kepada ES dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2024

b. Penggeledahan : tidak dilakukan penggeledahan.

c. Penyitaan

Dengan surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita 84/III/2024/ Reskrim, tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor milik ES beserta STNK
- 2) Petasan renteng ukuran panjang rentengan 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) renteng dengan jumlah petasan 172 (seratus tujuh puluh dua) biji petasan;
- 3) Petasan renteng ukuran panjang rentengan 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) renteng dengan jumlah petasan 100 (seratus) biji petasan;
- 4) Handphone merk VIVO Y53

Penyidikan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan

d. Penangkapan

Dengan surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/68/III/2024/ Reskrim, tanggal 14 Maret 2024, telah dilakukan penangkapan kepada NA dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 14 Maret 2024. Dikarenakan berbagai pertimbangan, tidak dilakukan penahanan maka kepada NA dilakukan pelepasan dan mewajibkan apel setiap hari Senin dan Kamis

e. Penahanan : -

f. Pemeriksaan saksi-saksi

- 1) Saksi ML (anggota Polri)

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa telah mengamankan kedua AN dan EG pada hari Kamis

tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib di SPBU Larangan ikut Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Saksi mengetahui adanya orang yang kedapatan membawa petasan renteng setelah adanya informasi dari masyarakat, dimana ada dua orang membawa bungkus di sepeda motor namun mencurigakan karena gelagatnya, dimana orang tersebut berhenti di SPBU namun tidak mengisi bahan bakar malah tolah taleh seperti menunggu seseorang. Saksi selanjutnya melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan, kemudian dibekali surat tugas, dan saksi mendatangi lokasi bersama rekan saksi AR.

Saksi bersama AR mendapati ada dua orang membawa bungkus di sepeda motor, yang dibungkus menggunakan tas kresek warna hitam, kemudian saksi menghampiri kedua orang tersebut dan melihat apa yang ada di dalam tas kresek warna hitam tersebut, ternyata 4 renteng petasan, kemudian keduanya diamankan ke Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua orang yang diamankan akan dilakukan adalah COD petasan dengan seseorang, dimana yang memiliki petasan adalah NA dan minta kepada temannya yang bernama ES untuk mengantar ke tempat COD di tempat yang disepakati. Perannya adalah NA sebagai pemilik petasan dan yang menjual petasan dengan pembeli, namun belum sempat bertemu dengan pembeli sudah diamankan, dan EG hanya mengantarkan saja dan tidak tahu bahwa yang ada dalam tas

kresek itu adalah petasan.

Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan adalah gelar perkara untuk menentukan apakah bisa penanganannya dinaikkan menjadi Sidik dan menentukan tersangkanya, dimana hasilnya adalah perkara tersebut dapat dinaikkan penanganannya dari lidik ke sidik dengan NA dan EG sebagai saksi. Yang membuat yakin adalah barang tersebut sudah dilakukan pengecekan SR (Komandan Gegana Sat Brimob Purwokerto), memang benda tersebut adalah petasan renteng dengan *low ekspositive* namun bisa berbahaya karena jumlahnya yang banyak maka *low ekspositive* tersebut dapat menimbulkan kebakaran dan lebih berbahaya dari *High Explosive*, sedangkan NA ternyata tidak memiliki izin menjual bahan peledak tersebut. Untuk peran EG hanyalah mengantarkan saja dan tidak tahu apa yang akan dijual NA.

2) Saksi AT

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa, telah mengamankan kedua orang tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib di SPBU Larangan ikut Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya orang yang kedapatan membawa petasan renteng tersebut setelah adanya informasi dari masyarakat, dimana ada dua orang membawa bungkusan di sepeda motor namun mencurigakan karena gelagatnya, dimana orang tersebut berhenti di

SPBU namun tidak mengisi bahan bakar malah tolah taleh seperti menunggu seseorang. Saksi bersama ML melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan, kemudian dibekali surat tugas, dan saksi mendatangi lokasi bersama saksi ML. Saksi menceritakan bahwa dirinya bersama rekan saksi memang mendapati ada dua orang membawa bungkusan di sepeda motor, yang dibungkus menggunakan tas kresek warna hitam. Saksi menghampiri kedua orang tersebut dan melihat apa yang ada di dalam tas kresek warna hitam tersebut, ternyata 4 renteng petasan, kemudian keduanya diamankan ke Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saksi menceritakan bahwa yang akan dilakukan adalah COD petasan dengan seseorang, dimana yang memiliki petasan adalah NA dan minta kepada temannya yang bernama ES untuk mengantar ke tempat COD di tempat yang disepakati. Berdasarkan gelar perkara maka perkara tersebut dapat dinaikkan penanganannya dari lidik ke sidik dengan tersangka NA dan ES sebagai saksi.

3) Saksi ES

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa yang saksi bawa tersebut adalah petasan renteng jenis LEO karena petasan tersebut dibungkus rapat kantong plastik berwarna hitam jadi saksi tidak bisa melihat, dan NA tidak memberitahu saksi bahwa yang dibawa adalah petasan renteng jenis LEO, dan saksi juga tidak menanyakan, karena saksi

tahunya hanya disuruh menemani COD dan dijanjikan akan diberi ongkos bensin. Saksi menceritakan bahwa NA membawa petasan renteng jenis LEO tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor milik saksi yaitu dengan cara saksi yang mengendarai sepeda motor, dan NA membonceng dibelakang bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun. Petasan renteng tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan ditutup kantong plastik warna putih, ditaruh di bagian depan sepeda motor, tepat dibawah saksi. Setahu saksi petasan tersebut akan dijual secara COD atau diantar ke tempat kesepakatan COD yaitu di SPBU Larangan masuk wilayah Kec. Kembaran Kab. Banyumas. Saksi tidak tahu berapa harga beli dan harga jual petasan renteng jenis LEO tanpa merk tersebut dan saksi belum mendapat ongkos bensin NA. Saksi menjelaskan bahwa saksi baru pertama kali COD petasan renteng jenis LEO bersama NA. Awal mula kejadian adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib saksi mengantar istri saksi ke PT. ROYAL di kembaran Kulon Purbalingga, kemudian pulang ke rumah orang tua saksi di Kembaran Kulon Purbalingga, kemudian sekitar pukul 08.00 wib saksi mendapat pesan Whatsap dari NA menanyakan apakah saksi sedang bekerja apa tidak, kemudian saksi jawab sedang tidak bekerja, kemudian NA mengajak saksi untuk menemani COD akan

tetapi tidak mengatakan akan COD barang apa dan saksi dijanjikan akan diberi ongkos bensin. Kemudian saksi pergi ke rumah NA di Desa Karanglewas Kec. Kutasari Kab. Purbalingga, sesampainya di sana sekitar pukul 09.00 wib. Sekitar pukul 09.15 wib saksi dan NA berangkat COD ke SPBU Larangan masuk wilayah Kec. Kembaran Kab. Banyumas menggunakan sepeda motor saksi dengan cara saksi yang mengendarai sepeda motor, dan NA membonceng dibelakang bersama anaknya yang masih berumur 4 th. Petasan renteng tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan ditutup kantong plastic warna putih, ditaruh di bagian depan sepeda motor, tepat dibawah saksi. Kemudian sekitar pukul 10.00 wib kami sampai di SPBU Larangan masuk wilayah Kec. Kembaran Kab. Banyumas dan menunggu pembeli datang, kemudian sekitar pukul 10.30 wib saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas dan kemudian saksi dan dibawa ke Kantor Satreskrim Polresta Banyumas beserta barang bukti petasan renteng jenis LEO tersebut dan Spm milik saksi. Saksi tidak tahu darimana NA mendapatkan petasan renteng jenis LEO tersebut dan juga tidak tahu berapa jumlah petasan renteng jenis LEO tersebut milik NA. Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas karena membawa petasan renteng jenis LEO tanpa merk tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 wib di SPBU

Larangan masuk wilayah Kec. Kembaran Kab. Banyumas.

g. Keterangan ahli (SR)

Saksi SR menerangkan, bahwa pada saat akan dimintai keterangan, Ahli menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Ahli menjelaskan bahwa dirinya memiliki keahlian dalam penanganan atau penjinakan bahan peledak, sesuai dengan pendidikan pengembangan Kepolisian yang pernah Ahli ikuti dan berdasarkan pengalaman Ahli. Berdasarkan kesimpulan Laboratorium Forensik bahan dari petasan tersebut merupakan *Low Eksplosive* atau bahan peledak berdaya ledak rendah, termasuk sumbu api-nya, *Low Eksplosive* adalah bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah dengan kecepatan detonasi antara 400 s/d 800 m/s, contohnya petasan. Ahli membenarkan bahwa bahan tersebut berbahaya jika jumlahnya banyak maka akan lebih berbahaya dari *High Eksplosive*, karena pada umumnya *Low Eksplosive* lebih labil/sensitive terhadap api, guncangan, panas, dan benturan, bisa melukai seseorang atau merusak bangunan. Ahli menceritakan bahwa untuk penggunaanya harus memiliki ijin, mekanismenya ke Polri bagian Pengawasan Senjata dan Peledak, seperti halnya kembang api yang memiliki ijin untuk acara tertentu, karena jika memiliki ijin maka pembuatannya terawasi dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian mengolah bahan peledak. Ahli membenarkan bahwa jika tidak memiliki

ijin maka perbuatannya dapat dikenakan UU Darurat karena telah menguasai, memperdagangkan dan menjual bahan peledak tanpa ijin, untuk penggunaannya harus memiliki ijin, mekanismenya ke Polri bagian Pengawasan Senjata dan Peledak, seperti halnya kembang api yang memiliki ijin untuk acara tertentu, karena jika memiliki ijin maka pembuatannya terawasi dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian mengolah bahan peledak. Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan tersangka.

h. Keterangan tersangka (NA)

Tersangka menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Dalam pemeriksaan, tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik yaitu SDG dan rekan berkantor di Perum Mutiara Pratama Jl. Pratama 1 Blok A 19 Berkoh Purwokerto Selatan. Tersangka mengaku tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya. Tersangka mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan Tersangka diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas karena didapati membawa, menguasai dan memiliki petasan renteng jenis LEO tanpa merk untuk Tersangka jual. Tersangka menerangkan diamankan oleh petugas Polresta Banyumas bersama 1 (satu) orang teman tersangka yaitu ES.

Tersangka menceritakan jenis petasan tersebut adalah petasan rentengan jenis LEO dengan rincian : petasan renteng ukuran panjang

rentengan 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) renteng dengan jumlah petasan 172 (seratus tujuh puluh dua) biji petasan; dan Petasan renteng ukuran panjang rentengan 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) renteng dengan jumlah petasan 100 (seratus) biji petasan. Sehingga total petasan 272 (seratus tujuh puluh dua) biji.

Tersangka menjelaskan bahwa dirinya diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas karena didapati membawa, menguasai dan memiliki petasan renteng jenis LEO tanpa merk pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 wib di SPBU Larangan masuk wilayah Kec. Kembaran Kab. Banyumas. Tersangka mendapatkan petasan renteng jenis LEO tanpa merk tersebut dengan cara membeli dari seorang tersangka lupa namanya, laki-laki, umur sekitar 50, alamat Desa Munjul Rt/Rw tidak tahu, Kec. Kutasari Kab. Purbalingga. Tersangka menceritakan bahwa apabila ada yang memesan atau membeli petasan, Tersangka baru mengambil petasan tersebut dan baru membayar kepada seorang tersangka lupa namanya setelah petasan laku terjual dan sudah dibayar oleh pembeli.

Tersangka menjelaskan bahwa dirinya membeli dan kemudian menjual kembali petasan renteng jenis LEO tanpa merk tersebut sejak sekitar bulan November 2023, kemudian setelah Tahun baru Tersangka berhenti, kemudian mulai lagi Tersangka membeli petasan renteng jenis LEO tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dan rencana akan Tersangka jual lagi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, belum

sempat terjual Tersangka sudah diamankan terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas. Tersangka menerangkan bahwa dirinya membeli petasan renteng jenis LEO tanpa merk tersebut dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per meter dan Tersangka jual kembali dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per meter, keuntungan yang Tersangka dapatkan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per meter akan tetapi Tersangka belum mendapat keuntungan karena belum sempat dibayar oleh pembeli.

Awal mula kejadian, sekitar hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Tersangka masuk Group Facebook BANDAFO (Banyumas Dalam Info), Tersangka melihat ada akun yang memposting mencari petasan renteng, kemudian Tersangka mengirim inbox akun facebook tersebut untuk menawarkan petasan renteng kepada akun tersebut, kemudian lanjut komunikasi Whatsapp menggunakan sarana Handphone milik Tersangka kemudian terjadi kesepakatan dengan pembeli pembelian 6 meter petasan renteng jenis LEO dengan cara COD , dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter, dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sehingga total pembelian petasan renteng tersebut seharga Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 wib Tersangka pergi ke seorang Tersangka lupa Namanya, laki-laki untuk mengambil petasan renteng sesuai pesanan pembeli tersebut, kemudian Tersangka pulang kerumah Tersangka, kemudian Tersangka menghubungi teman

Tersangka yaitu, ES melalui telephone Whatsapp meminta untuk menemani Tersangka COD petasan tersebut dengan mengatakan “lagi nengumah ora, batiri cod (lagi dirumah apa ga, temenin COD)” kemudian EG menanyakan “COD neng ndi?(cod dimana)” kemudian Tersangka jawab “neng sumbang (di sumbang)”. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib ES tersebut datang kerumah Tersangka, kemudian sekitar pukul 09.30 wib Tersangka dan EG berangkat COD ke Sumbang, menggunakan sarana Spm milik ES dan petasan renteng tersebut Tersangka kemas menggunakan kantong plastik besar warna hitam dan Tersangka tutup menggunakan kantong plastik pwarna putih dan ditaruh di bagian depan sepeda motor, dan yang mengendarai Spm adalah EG. Tersangka membonceng di belakang dengan anak Tersangka yang masih berumur 4 tahun. Sekitar pukul 09.45 wib kami sampai di SPBU Larangan masuk wilayah Kec. Kembaran Kab. Banyumas dan menunggu pembeli, belum sempat pembeli datang, kemudian sekitar pukul 10.30 wib Tersangka diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas dan kemudian Tersangka dan ES dibawa ke Kantor Satreskrim Polresta Banyumas beserta barang bukti petasan renteng total sepanjang 6 meter dan sepeda motor milik.

Saat ditunjukkan foto barang bukti, tersangka membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan adalah barang bukti petasan renteng ukuran panjang rentengan 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) renteng dengan jumlah petasan 172 (seratus tujuh puluh dua) biji petasan dan

Petasan renteng ukuran panjang rentengan 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) renteng dengan jumlah petasan 100 (seratus) biji petasan, Sehingga total petasan 272 (seratus tujuh puluh dua) biji yang Tersangka bawa untuk Tersangka jual. Tersangka membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah sarana sepeda motor milik EG yang Tersangka gunakan untuk mengantar petasan renteng jenis LEO yang akan Tersangka jual tersebut. Tersangka juga membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah sarana Handphone milik Tersangka yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertransaksi jual beli petasan renteng jenis LEO tersebut.

Tersangka menceritakan bahwa dirinya tidak tahu identitas aslinya pembeli yang akan COD dengannya, setahu Tersangka seorang dengan akun Facebook lupa, No. Whatsapp 085801368759, setahu tersangka orang ajibarang, baru sekali tersangka bertransaksi jual beli dengan orang tersebut dan belum pernah bertemu langsung sebelumnya. Tersangka menjelaskan bahwa tujuan tersangka adalah untuk mendapat keuntungan yang tersangka gunakan untuk modal tersangka jualan Vape, Handphone dan untuk membeli keperluan tersangka sendiri dan anak tersangka. Setahu tersangka petasan renteng jenis LEO tersebut dapat meledak karena tTersangka pernah mencoba meledakannya, bahan untuk membuat petasan renteng tersebut adalah bahan peledak berbentuk serbuk yang setahu tersangka Bernama obat mercon nama aslinya Tersangka tidak tahu. Tersangka menceritakan bahwa untuk

petasan renteng jenis LEO sudah tidak ada di rumah, yang masih ada hanya petasan cengis dan petasan banting serta kembang api yang dijual di rumah Tersangka. Tersangka menjelaskan bahwa dirinya mengetahui bahwa petasan renteng tersebut membahayakan untuk orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Menurut tersangka, tidak ada orang lain yang menyuruh tersangka atau memberikan modal kepada tersangka untuk menjual petasan jenis renteng tersebut, tersangka menjual atas kemauan tersangka sendiri dan modal sendiri karena tergiur oleh keuntungan yang didapat. Tersangka tahu bahwa menjual petasan jenis renteng tidak diperbolehkan secara aturan perundang-undangan yang berlaku dan ada sanksi hukumnya akan tetapi Tersangka tidak tahu Undang undang apa dan Pasal berapa secara detilnya. Tersangka tidak pernah dan tidak bisa membuat, memproduksi sendiri petasan renteng tersebut. Tersangka juga tidak menjual obat mercon untuk membuat petasan renteng tersebut. dalam perkara tersebut tersangka tidak menghadirkan saksi yang meringankan dalam perkara.

i. Barang bukti

Dengan surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/84/III/2024/ Reskrim, tanggal 14 Maret 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit spm milik EG Merk HONDA Beat beserta kunci dan STNK-nya; Petasan renteng ukuran panjang rentengan 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) renteng dengan jumlah petasan 172 (seratus tujuh puluh dua) biji petasan; Petasan renteng ukuran panjang rentengan 1

(satu) meter sebanyak 2 (dua) renteng dengan jumlah petasan 100 (seratus) biji petasan; Handphone merk VIVO Y53 milik tersangka, Kemudian pada tanggal 14 Maret 2024 telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Pembahasan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ada atau ditemukan dalam penyidikan baik dari keterangan para Saksi maupun saksi serta barang bukti yang telah disita dari Saksi maupun dari saksi, maka dapat disimpulkan pembahasan sebagai berikut:

a. Analisa Fakta :

Pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib pelapor ML selaku anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang yang mencurigakan membawa sebuah bungkusan yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam, maka ML melaporkan kepada pimpinannya, oleh pimpinannya dibuatkan surat tugas dan mendatangi lokasi sesuai laporan masyarakat tersebut di SPBU Larangan ikut Desa Lingasari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Bersama AT selaku rekan se-unit dan setelah sampai di SPBU Larangan didapati kedua orang tersebut, dan setelah dicek ternyata bungkusan tersebut berisi petasan leo rentengan sebanyak 4 renteng, kemudian keduanya diamankan ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan, ES adalah pemilik sepeda motor yang diminta oleh temannya bernama NA yang ternyata

akan COD petasan, EG tidak tahu bahwa yang akan di COD adalah petasan, maka kemudian dilakukan pengecekan awal oleh Komandan Gegana SR dan menyatakan bahwa benda tersebut adalah petasan renteng dengan daya ledak Low Eksposive, namun karena jumlahnya yang banyak maka bisa lebih berbahaya dari High Eksplosive, kemudian kepada NA ditetapkan sebagai tersangka dan EG sebagai saksi, kemudian dilakukan penyitaan 4 renteng petasan jenis Leo, HP yang digunakan komunikasi dengan calon pembeli dan sepeda motor yang digunakan.

b. Analisa yuridis

1) Pembahasan unsur pasal

Pelaku tindak pidana yaitu tersangka NA dapat dikenakan Pasal “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut dan menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur :

- a) Barang siapa, yaitu dalam hal ini terpenuhi bahwa yang diduga melakukan adalah NA dan sudah diakuinya, sehingga unsur barang siapa terpenuhi.

b) Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut dan menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Dalam hal ini NA mencoba menyerahkan, menguasai, membawa dan atau mempunyai dalam miliknya berupa barang petasan jenis leo renteng yang akan dijual kepada orang lain, sehingga hal tersebut terpenuhi unsur melawan hukum. Sehingga semua unsur tersebut terpenuhi.

2) Pembahasan Unsur Tindak Pidana

a) Perbuatan manusia

Dalam hal ini tersangka NA terpenuhi bahwa perbuatannya dilakukan oleh seorang manusia, sehingga unsur perbuatan manusia telah terpenuhi.

b) Tindak Pidana yang dilakukan telah dirumuskan oleh Undang-undang

Perbuatan tersangka NA telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, sehingga unsur perbuatan manusia telah terpenuhi

c) Melawan hukum

Dalam hal ini Perbuatan tersangka NA melanggar aturan yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, sehingga unsur melawan hukum terpenuhi.

d) Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/*Verbechen*

Perbuatan tersangka NA, melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan sadar tanpa adanya gangguan jiwa (Pasal 44 KUHP), sehingga unsur Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya / *Verbechen*.

Kesimpulan :

Berdasarkan keterangan para saksi, bukti yang telah disita dari saksi maupun dari tersangka serta pengakuan tersangka, maka Penyidik mengambil kesimpulan, bahwa diduga keras telah terjadi perbuatan tindak pidana Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut dan menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 tahun 1951 tentang bahan peledak dengan tersangka NA, perkara tersebut dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Banyumas.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa upaya represif

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak di Polresta Banyumas adalah dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 10 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa kegiatan penyidikan terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penegapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.

a. Penyelidikan

Pada contoh kasus, penyelidikan dilakukan oleh anggota Polri setelah menerima adanya laporan dari masyarakat. Dalam hal ini Penyelidikan dilakukan apabila belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti. Yang mana petugas selanjutnya melapor kepada atasan dan diberikan surat tugas untuk melakukan penyelidikan.⁹⁶

b. Dimulainya penyidikan

Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Wahyu Shofhan A.P, selaku Penyidik Satreskrim Polresta Banyumas, tanggal 26 November 2024.

tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Mengenai pengertian telah melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya⁹⁷

c. Upaya paksa

Berdasarkan Pasal 16 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, upaya paksa meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam contoh kasus penyidik telah melakukan tindakan penangkapan tanpa penahanan dan penyitaan barang bukti.

d. Pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka

Pemeriksaan menurut Pasal 23 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pada contoh kasus, saksi yang diperiksa adalah penyelidik yang telah melakukan penangkapan terhadap tersangka dan saksi yang mengantar tersangka

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 131.

menggunakan kendaraan bermotor dan juga tersangka. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap ahli terkait pemeriksaan barang bukti petasan. Pemeriksaan terhadap ahli untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus, dan keterangan terhadap terdakwa untuk mendapatkan keterangan dari tersangka berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.⁹⁸

e. Penetapan tersangka

Pasal 25 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 menentukan bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Pada contoh kasus, penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan tersangka serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita.

f. Pemberkasan

Pasal 27 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 menentukan bahwa setelah selesai proses penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan yang terdiri atas isi berkas perkara; dan bukan isi berkas perkara. Demikian halnya dalam contoh

⁹⁸ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 111.

kasus, setelah selesai proses pemeriksaan dilakukan pemberkasan untuk kelengkapan pelimpahan berkas ke tahap penuntutan.

g. Penyerahan berkas perkara

Pasal 28 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Dalam hal berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, maka berkas perkara akan diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan kekurangan isi/materi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum terhadap.

h. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Menurut Pasal 28 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak di Polresta Banyumas adalah melalui upaya preemtif, prevetif dan represif. Upaya preemtif dan preventif dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana yang bertujuan untuk meminimalkan risiko gangguan keamanan, mengurangi dampak negatif bagi masyarakat serta

menciptakan situasi yang kondusif sesuai dengan tugas dan Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Sedangkan upaya represif dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Upaya Polresta Banyumas dalam rangka mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Upaya Polresta Banyumas dalam melakukan upaya preventif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) UU Polri yang menyatakan Polri bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

Adapun upaya represif Polresta Banyumas dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Polri sebagai berikut :

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya represif Polresta Banyumas dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) juga sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) UU Polri yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

- perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui, bahwa upaya Polresta Banyumas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) baik melalui upaya preemtif, preventif, maupun represif

telah sejalan dengan KUHAP, UU Polri dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 serta Perkaba Nomor 1 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana. Adapun mengenai sanksi pidana tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) diatur dalam UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan KUHP.

Penggunaan bahan peledak (petasan) dalam jumlah banyak berpotensi membahayakan masyarakat dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan peran serta dari semua pihak dalam penanganannya. Dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan petasan/bahan peledak, pihak Polresta Banyumas bekerjasama dengan instansi terkait seperti dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Banyumas untuk memantau perdagangan dan mendapatkan informasi awal bila ada penjual di pasar yang menjajakan bahan baku peledak dan atau menjual petasan secara ilegal. Selain itu pihak Polresta Banyumas melaksanakan kerjasama dengan Sat Brimob Batalyon D Pelopor (Detasemen Gegana) untuk melakukan pengujian terkait dengan kandungan dan kategori bahan peledak yang digunakan dalam pembuatan petasan (penyalahgunaan bahan peledak)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) di Polresta Banyumas sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor undang-undangnya, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor undang-undang

Faktor undang-undang meliputi pengaturan mengenai penyalahgunaan tindak pidana bahan peledak (petasan). Dalam hal ini undang-undang telah mengatur yang Penegakan hukum terhadap tindak pidana tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan KUHP yang mengatur tentang sanksi pidananya. Sedangkan penegakan hukum formil diatur dalam KUHP, UU Polri dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 serta Perkaba Nomor 1 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Dengan adanya payung hukum tersebut di atas, maka Polresta Banyumas dapat bertindak sesuai kewenangannya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan). Dengan adanya penegakan hukum baik yang bersifat pencegahan maupun represif maka akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Faktor aparat penegak hukum

Faktor aparat penegak hukum dalam hal ini adalah anggota Polresta Banyumas yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan). Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas bertugas melakukan sosialisasi di wilayah binaannya, anggota yang lain melakukan pemasangan spanduk tentang larangan penyalahgunaan bahan peledak (petasan), penyidik melaksanakan tugasnya dalam hal telah terjadi tindak pidana melalui serangkaian tindakan penyidikan. Dalam penegakan

hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak, Polresta Banyumas juga telah berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dan Sat Brimob Batalyon D Pelopor (Detasemen Gegana). Dengan demikian faktor aparat penegak hukum telah merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan).

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan), dalam hal ini adalah ketersediaan anggaran untuk pembuatan spanduk, kendaraan untuk melakukan melakukan patroli dan jumlah anggota telah memadai, sehingga dapat mendukung terlaksananya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat dalam hal ini ada yang mendukung dan ada pula yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan). Sebagian masyarakat di wilayah hukum Polresta Banyumas masih banyak yang menyalahgunakan bahan peledak (petasan) dalam menyambut ramadhan, hari raya maupun tahun baru dan ada beberapa yang memproduksi petasan. Di sisi lain, ada sebagian masyarakat yang mendukung adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak, dengan melaporkan kepada petugas Polri apabila ada kejadian penyalahgunaan bahan peledak (petasan)

5. Faktor budaya

Faktor budaya dalam hal ini adalah adanya tradisi untuk merayakan hari raya atau tahun baru dengan menyalakan petasan. Hal ini memicu maraknya peredaran petasan karena tingginya permintaan, sehingga dapat menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) di Polresta Banyumas dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Petasan berkaitan dengan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat seperti kebisingan, potensi ledakan yang mengakibatkan kebakaran dan mengancam keselamatan manusia. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dapat mencegah potensi gangguan ketertiban dan keamanan tersebut sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan peledak (petasan) telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penggunaan bahan peledak (petasan) yang tanpa pengawasan atau regulasi beresiko menyebabkan kebakaran, cedera dan kerugian materiil.

Penegakan hukum bertujuan untuk meminimalkan resiko tersebut dengan menciptakan kondisi yang lebih aman bagi semua pihak. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) berkontribusi dalam menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penegakan hukum secara represif akan memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan demi kepentingan bersama. Pada saat peraturan diterapkan dengan baik, hasilnya adalah masyarakat yang lebih patuh dan lebih damai sesuai dengan tujuan utilitarian yaitu manfaat kolektif.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) sangat efektif diterapkan di wilayah hukum Polresta Banyumas terlihat dari fakta yang ada bahwa selama 5 tahun terakhir semenjak pihak kepolisian melaksanakan penegakan hukum penyalahgunaan bahan peledak secara menyeluruh dan konsisten, sudah tidak ditemukan lagi adanya korban luka akibat penyalahgunaan bahan peledak/menyalakan petasan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah memberika kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak (Petasan) Dalam Rangka Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polresta Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka

menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas adalah :⁹⁹

1. Hambatan internal, merupakan hambatan yang berasal dari pihak Polresta Banyumas sendiri, yaitu :

- a. Kurangnya tenaga ahli yang memiliki pengetahuan tentang bahan peledak dan klasifikasi bahan peledak.

Tenaga ahli yang kurang dalam pengetahuan tentang bahan peledak akan kesulitan mengidentifikasi jenis bahan peledak yang digunakan dalam petasan. Apabila salah dalam identifikasi dapat mengakibatkan penegakan hukum kurang efektif. Terkait penanganan terhadap barang bukti, dalam hal ahli belum memiliki pelatihan dan keahlian khusus, bersiko tidak dapat menangani barang bukti, sehingga berpotensi terjadi kecelakaan atau ledakan yang dapat membahayakan petugas dan masyarakat.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Pihak Polresta Banyumas sudah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Sat Brimob Batalyon D Pelopor (Detasemen Gegana), sehingga dapat dengan cepat bisa datang ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk memberikan keterangannya sebagai ahli bila pihak Kepolisian Polresta Banyumas mengamankan pelaku dan barang bukti bahan peledak (petasan).

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Wahyu Shofhan A.P, selaku Penyidik Satreskrim Polresta Banyumas, tanggal 26 November 2024.

b. Belum adanya laboratiarum forensi di wilayah Banyumas

Laboratorium forensik yang dapat menguji kadar kandungan pada bahan peledak (petasan) hanya ada di Laboratorium Forensi Polri yang beralamatkan di Kota Semarang Jawa Tengah, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk perjalanan dan mendapatkan hasil secara forensik tentang kandungan bahan peledak dalam petasan yang dibutuhkan untuk pembuktian.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Polresta Banyumas telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Laboratorium Forensi Polri yang bertempat di Semarang, sehingga sampel bahan peledak (petasan) dapat dikirim menggunakan jasa kurir atau travel untuk bisa sesegera mungkin sampai ke Labfor Polri di Semarang untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik secara mendalam dan menyeluruh.

2. Hambatan eksternal, merupakan hambatan yang berasal dari luar Polresta Banyumas, yaitu :

a. Kurangnya pemahaman pada masyarakat di Wilayah Kab Banyumas

Masyarakat Banyumas sebagian tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya bahan peledak dan ancaman pidana bagi setiap orang yang membawa atau memiliki bahan peledak. Hal ini berdampak pada masih banyaknya masyarakat yang memperjualbelikan bahan peledak (petasan) atau menyalaan petasan, bahkan terkadang orang tua membiarkan anak-anak menyalakan petasan sendiri.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Polresta Banyumas telah melakukan edukasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan bahan peledak dan juga terkait dengan ketentuan perundang-undangan tentang penyalahgunaan bahan peledak, sehingga dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan bahan peledak.

b. Adanya tradisi masyarakat dalam perayaan keagamaan dan adat

Masyarakat Banyumas memiliki kebiasaan yang menjadi adat budaya untuk menyalakan petasan pada perayaan keagamaan atau perayaan adat. Hal ini beresiko menimbulkan kecelakaan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Polresta Banyumas melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada para ketua adat atau sesepuh budayawan Banyumas, dan juga tokoh agama dan tokoh masyarakat supaya bisa memberikan himbauan kepada warga atau kelompoknya untuk tidak menyalahgunakan bahan peledak dan tidak menggunakan petasan dalam setiap perayaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) di Polresta Banyumas mengalami beberapa hambatan baik hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana

penyalahgunaan bahan peledak. Namun dengan solusi yang telah diterapkan oleh pihak Polresta Banyumas, maka proses penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kurangnya tenaga ahli yang memiliki pengetahuan tentang bahan peledak dan klasifikasi bahan peledak. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum bergantung pada ahli eksternal yang dapat memakan waktu dan biaya.

Faktor sarana dan prasarana, dalam hal ini adalah belum adanya laboratorium forensi di Banyumas, sehingga untuk pemeriksaan barang bukti harus dilakukan di Semarang yang juga akan memakan waktu dan biaya. Hal ini dapat menunda proses penegakan hukum, karena membutuhkan waktu untuk barang bukti sampai di Semarang.

Faktor masyarakat dalam hal ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ancaman pidana bagi penyalahgunaan bahan peledak. Akibatnya masyarakat masih banyak yang memproduksi atau menyalakan petasan. Sedangkan ditinjau dari faktor budaya, dalam hal ini adalah bahwa menyalakan petasan dalam merayakan hari raya atau tahun baru sudah menjadi tradisi dan menjadi budaya bagi masyarakat, sehingga sulit tradisi tersebut sulit dihilangkan. Hal ini dapat menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak.

BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas dilakukan melalui upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif dan preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana melalui kegiatan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat agar tidak menyalakan petasan dan patroli rutin dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan peledak. Sedangkan upaya represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran penyalahgunaan bahan peledak melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dengan berbagai upaya tersebut, angka kecelakaan akibat dari penyalahgunaan bahan peledak (petasan) menjadi berkurang, sehingga tercipta ketertiban dan kemaan masyarakat.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak (petasan) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polresta Banyumas yaitu kurangnya tenaga ahli yang memiliki pengetahuan tentang bahan peledak dan klasifikasi bahan peledak, belum adanya laboratorium forensik di Banyumas, kurangnya pengetahuan masyarakat, serta adanya tradisi menyalakan petasan di masyarakat Banyumas. Solusi dari hambatan tersebut adalah koordinasi

dengan Sat Brimob Batalyon D Pelopor (Detasemen Gegana), koordinasi dengan pihak Labfor Polri di Semarang, memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya agar memberikuan himbaun kepada masyarakat agar tidak menggunakan petasan dalam setiap perayaan.

B. Saran

1. Bagi Polresta Banyumas, perlu adanya pelatihan tentang bahan peledak bagi anggota untuk menunjang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana bahan peledak.
2. Bagi masyarakat, hendaknya tidak menggunakan petasan dalam perayaan hari raya atau tahun baru



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Al-Masri Husain Jauhar, 2013, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta.
- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Jonaedi Efendi dkk, 2016, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marsum, 1988, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nafi' Mubarak, 2017, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana; Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Seokanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang.

Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Air Langga University Press, Surabaya.

Tina Asmarawati, 2014, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Vience Ratna Multi Winjaya dkk, 2003, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Amerta Media, Banyumas.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Zaenuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan terhadap Bahan Peledak Komersial.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Angga Dwi Arifian, Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021.

Arief Gunawan & Andri Winjaya Laksana, Effectiveness of Law Enforcement in Investigation of Criminal Acts of Corruption, *Ratio Legis Journal (LRJ)*, Volume 2 No. 2, June 2023.

Avani Erliansya, Widayati and Denny Suwondo, The Restorative Justice Policy in the Process of the Investigation of Theft Crime, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 Nomor 2, June 2022.

Go Christian Bryan Goni, Perbuatan Menyimpan Dan Memperdagangkan Bahan Petasan Yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, *Calyptra*, Volume 8 Nomor1, 2019

Ida Hanifah, *Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*, *Jurnal Madani*, Volume 6. Nomor 1, 2005.

Inggrieny Angelia Ester Pakpahan, Eko Soponyono, Umi Rozah, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan NO.226/PID.B/2014/PN.Smg), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Jamila, Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak dalam Prespektif Hukum Pidana Islam, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, Juni 2020.

Mauliza Setiawan, Adi Hermansyah, Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.2, No.1 Februari 2018.

Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, September 2008.

D. Lain-Lain

Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses 15 Agustus 2023.

Aryani Witasari, 2021, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

Dana Mitra, Dampak Buruk Petasan terhadap Lingkungan dan Kesehatan, <https://www.dml.or.id>, diakses 25 November 2024.

Data Primer, <https://raharja.ac.id>, diakses 15 Agustus 2024.

Detikedu, Definisi Data Sekkunder dan Cara Memperolehnya, <https://www.detik.com>, diakses 15 Agustus 2024.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 1 Mei 2024.

Keamanan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan>, diakses 13 Agustus 2024.

KKBI Online, Penyalahgunaan, <https://kbbi.web.id>, diakses 15 Agustus 2024.

Masyarakat, Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri dan Fungsinya, <https://www.detik.com>, diakses 13 November 2023.

Menciptakan, <https://jagokata.com>, diakses 13 Agustus 2024..

Rahma Harbani, Penggunaan Petasan dalam Pandangan Ajaran Islam, <https://www.detik.com>, diakses 20 November 2024..

Wikipedia, Bahan Peledak, <https://id.wikipedia.org>, diakses 15 Agustus 2024.

Wikipedia, Petasan, <https://id.wikipedia.org>, diakses 15 Agustus 2024.

Wikipedia, "Petasan", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Petasan>, diakses pada 21 November 2024.

Yoga Nanda Pratama, Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif dan Reprsif Kepolisian, <https://www.kompasiana.com>, diakses 26 November 2024.